

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Bahwa pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Dharmasraya belum Berjalan optimal dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang memuat tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah tidak terimplementasi sepenuhnya.
2. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Dharmasraya menggunakan sisten *Official Assessment* Dengan tarif 20%.
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah secara garis besar meliputi Pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan pembayaran serta Penagihan Pajak Air Tanah.
4. Kendala utama dalam Pemungutan pajak Air Tanah adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak di kabupaten Dharmasraya dalam membayar pajak Air Tanah, Meteran Air yang belum terpasang secara keseluruhan serta lemahnya sistem administratif pada Badan Keuangan Daerah dalam memungut Pajak Air Tanah.

5. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum ditindak secara tegas sehingga masih ada wajib pajak yang melewati batas waktu pembayaran maupun menunggak pembayarannya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan pembahasan diatas dan berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran sekiranya dapat membantu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang khusus bersumber dari sektor pajak air tanah.

1. Pemerintah ataupun aparat pelaksana Pajak di Kabupaten Dharmasraya melakukan monitoring Serta pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak air tanah yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan survei lapangan kepada wajib pajak. Mengingat Kabupaten Dharmasraya adalah Kabupaten yang perkembangannya tergolong pesat
2. Badan Keuangan Daerah Harus mengadakan sosialisasi tentang Pajak Air Tanah agar masyarakat yang sebagai wajib pajak mengetahui tentang mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah dan terciptanya kesadaran diri dalam membayar pajak.
3. Kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk terus mencari inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor penerimaan pajak air tanah. Dan secepatnya melakukan Pendataan Obyek dan subyek pajak secara detail karena masih banyak jenis usaha lain yang juga menggunakan air tanah untuk



mendukung kegiatan usahanya guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Memberikan denda atau sanksi yang jelas dan sesuai dengan Peraturan yang ada terhadap wajib pajak sehingga timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak air tanah.
5. Agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tidak membiarkan adanya celah di dalam peraturan untuk terjadinya penyelewengan pajak yang mungkin dapat dilakukan.

